



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Siregar als Budi bin Tambarudin Siregar Alm;**

Tempat lahir : Binjai Serbangan;

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Juni 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1.Binjai Serbangan Kab. Asahan (Sesuai Akte Kelahiran) 2.Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun (Alamat sekarang)

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SIREGAR ALS BUDI Bin TAMBARUDIN SIREGAR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Beat warna hitam merk Honda Type D1N02N26L2 A/T dengan BP 3406 PD;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan BP 3406 PD An. MASURI;
 - 1 (satu) buah kunci motor

Dikembalikan kepada saksi MASURI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUDI SIREGAR Als BUDI Bin TAMBARUDIN SIREGAR (Alm)** pada akhir bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Masuri yang terletak di Kampung Ambat Jaya Rt.002 Rw.003 Desa Pangke, Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa sedang mengamen melewati Kampung Ambat Jaya Rt. 002 Rw. 003 Kel. Pangke Kec. Meral Kab. Karimun terdakwa ada melihat ada 4 (empat) buah motor diteras belakang rumah milik saksi DODI HARYADI kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan dari keempat motor tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah motor Honda Beat Hitam dengan nomor plat BP 3406 PD yang ada kuncinya terpasang distop kontak milik Saksi MASURI kemudian terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut sampai ke Jalan, dan terdakwa menghidupkan motor tersebut lalu pergi ke daerah Pongkar, dalam perjalanan terdakwa kehabisan minyak di daerah Payamanggis lalu terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut sampai di Kios Minyak eceran di Payamanggis yang selanjutnya terdakwa menjelaskan pada penjual kios tersebut bahwa terdakwa tidak ada uang untuk membeli bensin dan terdakwa menggadai kartu BPJS milik terdakwa dan berjanji akan membayar uang bensin tersebut keesokan harinya lalu si penjual minyak tersebut setuju, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa pulang kerumah kos kosan terdakwa yang berada di Jl. Nusantara Kec. Karimun kemudian sekitar jam 21.30 wib terdakwa keluar untuk menjumpai teman terdakwa yang berada di daerah Teluk Air kemudian terdakwa memarkirkan motor Honda Beat tersebut dekat pinggir jalan dekat rumah teman terdakwa selanjutnya terdakwa diteriakan maling oleh warga sekitar dan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres karimun oleh warga.

Bahwa Terdakwa mengambil motor Honda Beat BP 3406 PD warna hitam milik saksi MASURI tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MASURI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Masuri menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa BUDI SIREGAR Als BUDI Bin TAMBARUDIN SIREGAR (alm) diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dodi Haryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena istri saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam dengan Nopol BP 3406 PD pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Ambat Jaya RT.002 RW.003, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yaitu Saksi Masuri pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Masuri menelpon saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hilang setelah dipergunakan oleh anak Saksi yang bernama Okta Vidianti. Sepeda motor tersebut diparkirkan di teras belakang rumah dengan kunci masih menempel di sepeda motor tersebut dan setelah dicari ke sekeliling rumah tetap tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun istri saksi dan anak saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. **Masuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam dengan Nopol BP 3406 PD pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kampung Ambat Jaya RT.002 RW.003, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, ketika saksi sedang menjemur pakaian, saksi melihat sepeda motor saksi yaitu merk Honda jenis Beat warna hitam di parkiran teras belakang rumah sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi menghubungi suami saksi bernama saksi Dodi Haryadi yang mengatakan untuk mencoba mencari lalu saksi menghubungi saksi Izwan bahwa sepeda motor saksi hilang, dan saksi Izwan mengatakan akan pulang sebentar lagi, lalu setelah saksi Izwan datang, saksi bersama saksi Izwan mencari disekitar rumah namun tidak ketemu akhirnya saksi meminta saksi Dodi Haryadi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir dipergunakan oleh anak saksi yang bernama Okta Vidiанти ke warung untuk membeli jajan, dan memarkirkan sepeda motor tersebut diteras belakang rumah sekitar pukul 10.00 WIB dengan keadaan kunci tergantung disepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. **Izwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP sudah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Masuri dan saksi Dodi Haryadi kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Kampung Ambat Jaya RT.002 RW.003, Desa Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB ketika itu saksi sedang berada di Kolong dan ditelpon oleh Saksi Masuri yang menceritakan jika sepeda motor miliknya hilang, lalu saksi pulang dan menemui saksi Masuri lalu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sepeda motor tersebut secara bersama-sama namun tidak ketemu. Akhirnya, saksi menyarankan kepada Saksi Dodi Haryadi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Karimun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Masuri maupun Saksi Dodi Haryadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa ijin berupa satu unit Sepeda Motor merk Honda Beat pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 di Kampung Ambat Jaya, RT.002 RW.003, Kelurahan Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi korban karena Terdakwa baru selesai mengamen, lalu ketika melewati rumah saksi korban tersebut, Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor kendaraan BP 3406 PD sedang terparkir dengan kunci tergantung di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut berkeliling-keliling di daerah Pongkar dan sesampainya di daerah Payamanggis, sepeda motor tersebut kehabisan minyak, lalu Terdakwa membeli minyak dengan meninggalkan kartu BPJS Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa pulang ke rumah kos-kosan Terdakwa di Jalan Nusantara dan pada waktu malam sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa di daerah Teluk Air. Sesampainya di rumah teman Terdakwa, Terdakwa berkelahi dengan warga sekitar karena diteriakan maling, dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke Polres Karimun;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah saksi korban dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci yang masih tergantung di sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sampai ke jalan dan menghidupkan mesin motor lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan dari awal, namun karena situasi sepi, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk mengamen dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Beat warna Hitam merk Honda type D1N02N26L2 A/T dengan BP 3406 PD;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan BP 3406 PD a.n. MASURI;
3. 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor BP 3406 PD pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Kampung Ambat Jaya, RT.002 RW.003, Kelurahan Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi Masuri karena Terdakwa baru selesai mengamen, lalu ketika melewati rumah saksi Masuri tersebut, Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor kendaraan BP 3406 PD sedang terparkir dengan kunci tergantung di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki yang akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah saksi korban dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci yang masih

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk



tergantung di sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sampai ke jalan dan menghidupkan mesin motor lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan dari awal, namun karena situasi sepi, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk mengamen dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Masuri untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Masuri mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Budi Siregar als Budi bin Tambarudin Siregar Alm** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada Terdakwa **Budi Siregar als Budi bin Tambarudin Siregar Alm**;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya selain itu juga unsur ke-2 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sipelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk



mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan plat nomor BP 3406 PD pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Kampung Ambat Jaya, RT.002 RW.003, Kelurahan Pangke, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi Masuri karena Terdakwa baru selesai mengamen, lalu ketika melewati rumah saksi Masuri tersebut, Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor kendaraan BP 3406 PD sedang terparkir dengan kunci tergantung di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki yang akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah saksi korban dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci yang masih tergantung di sepeda motor tersebut lalu mendorongnya sampai ke jalan dan menghidupkan mesin motor lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan dari awal, namun karena situasi sepi, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk mengamen dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Masuri untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Masuri mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan norma yang berlaku dengan bertindak seakan-akan bahwa Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan telah nyata bahwa barang tersebut berada dibawah penguasaan atau kekuasaan Terdakwa yang bukan merupakan miliknya serta Terdakwa



tidak memiliki ijin dalam mengambil barang tersebut sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Masuri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Beat warna Hitam merk Honda type D1N02N26L2 A/T dengan BP 3406 PD, 1 (satu) lembar STNK dengan BP 3406 PD a.n. MASURI dan 1 (satu) buah kunci motor yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan diketahui bahwa telah pula ditunjukkan bukti kepemilikan yang sah oleh Saksi Masuri, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Masuri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SIREGAR als BUDI bin TAMBARUDIN SIREGAR (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI SIREGAR als BUDI bin TAMBARUDIN SIREGAR (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Beat warna Hitam merk Honda type D1N02N26L2 A/T dengan BP 3406 PD;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan BP 3406 PD a.n. MASURI;
 - 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Masuri;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 oleh kami, RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RONAL ROGES SIMORANGKIR, S.H., ALFONSIUS J.P. SIRINGORINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FITRI DAFPRIYENI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun
dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONAL ROGES SIMORANGKIR, S.H.
M.H.

RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,

ALFONSIUS J.P. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Tbk